

ABSTRAK

Hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Hibah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT. Dalam pelaksanaan hibah, subyeknya harus orang yang sudah dewasa (cakap secara hukum) sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri karena ia mempunyai hak dan kewajiban secara penuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis kekuatan hukum tanah dengan bukti segel hibah, 2) mengetahui prosedur permohonan hak kepemilikan tanah dengan bukti segel hibah, 3) menjelaskan hambatan dan solusi dalam Proses Permohonan hak kepemilikan tanah dengan bukti segel hibah untuk anak di bawah umur berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Status kepemilikan tanah hibah anak di bawah berkekuatan hukum otentik, karena dalam proses peralihan haknya diwakili oleh walinya. 2) Adapun proses permohonan peralihan hak kepemilikan tanah hibah tersebut dimulai dari: Pengajuan perwalian, melakukan perjanjian Hibah, membuat Surat Perjanjian Hibah, Pendaftaran Peralihan Hak Kepemilikan Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendal dan penerbitan sertipikat Tanda Bukti Hak Milik. 3) Dalam proses permohonan peralihan hak kepemilikan tanah hibah, Penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, pihak kelurahan sudah melakukan tugas sesuai dengan fungsinya dengan baik. Namun ada sedikit hambatan yang ditemui yaitu dalam hal apabila suatu saat orang tuanya membutuhkan biaya, kemudian ingin menjual tanah tersebut untuk keperluan anaknya, karena anaknya belum dewasa, maka masih harus memerlukan perwalian lagi.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Hibah, Anak dibawah umur

ABSTRACT

Grants must be in written form from the Notary. Grants that are not made by a Notary do not have legal force, those who are subject to customary law can make it under the hand, but the process at the Land Office must be made with a PPAT certificate. In the implementation of the grant, the subject must be an adult (competent legally) so that he can do his own legal actions because he has full rights and obligations. The purpose of this study is to: 1) analyze the legal strength of the land with proof of grant seal, 2) find out the procedure for applying for ownership rights with proof of grant seal, 3) explain the obstacles and solutions in the Application Process for ownership rights with proof of grant seal for children under age based on PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method uses an empirical juridical approach, data collection with interviews and literature studies, with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the study show: 1) The status of land ownership of the child under the grant has authentic legal force, because in the process of transition the rights are represented by the guardian. 2) The process of requesting the transfer of land ownership rights of the grant starts from: Submission of trusteeship, making a Grant agreement, making a Grant Agreement, Registration of Transition of Land Ownership Rights to the Kendal Regency Land Agency Office and issuing a certificate of ownership. 3) In the process of requesting the transfer of land ownership rights to the grant, the author did not find any significant obstacles, the kelurahan had carried out the tasks according to their functions properly. But there are a few obstacles encountered, namely in the event that if one day his parents need money, then want to sell the land for their children, because their children are not yet mature, then they still need to have trusteeship again.

Keywords: *Land Registration, Land Grants, Underage Children*